



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SKRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 879) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 29 Juli 2025

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Dan Hubungan Masyarakat,

Sayed Fahrul



LAMPIRAN :
Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 29 Juli 2025
Tentang :
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya.

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

No.	Struktur PPID	Nama	Jabatan Dinas
1	2	3	4
1.	Pembina PPID	Danda Runtala	Ketua
		Adam Sani	Anggota KIP Kab. Nagan Raya
		Faisal A Qubsy	Anggota KIP Kab. Nagan Raya
		Juni Safriadi	Anggota KIP Kab. Nagan Raya
		Tantawi Usman	Anggota KIP Kab. Nagan Raya
2.	Atasan PPID	Agus Mudaksir, S.H.	Sekretaris KIP Kab. Nagan Rava
3.	Tim Pertimbangan	Tantawi Usman	Anggota KIP Kab. Nagan Raya
		Agus Mudaksir, S.H.	Sekretaris KIP Kab. Nagan
		Andria Said, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
4.	Pejabat PPID	Andria Said, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
5.	Tim Penghubung	Cut Kamariah, A.Md	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
		Gunawan, S.H.,M.I.Pol	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		Sayed Fahrul, S.H.I.,M.I.Pol	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan
6.	Petugas Layanan Informasi	Teuku Putra Aburrahman, S.T	Staf Pelaksana
		Ridwan	Staf Pelaksana

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Dan Hubungan Masyarakat,



Sayed Fahrul